

Unit Pelayanan SPKT

Jl. KS Tubun No 2 Kec. Jepara Kab. Jepara 59412 0291591110

spktpolresjepara.blogspot.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Jepara / Unit Pelayanan SPKT

Laporan Polisi

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan Polisi : Masyarakat / pelapor datang ke petugas piket SPKT Polres jepara dengan membawa saksi dan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang - undang. Pengaduan: Masyarakat / pelapor bisa datang ke petugas piket spkt / menghubungi Call Center 110/ Telephone Polres Jepara dan melalui surat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu datang ke ruang SPKT selanjutnya Banit memberikan 3 S (Senyum, Sapa, Salam) a. Tamu di persilahkan duduk , setelah tamu duduk selanjutnya Banit mengatakan “ apa yang bisa kami bantu “ b. Kemudian tamu Menceritakan kronologi kejadian / permasalahan / pengaduan dan petugas menulis laporan singkat kejadian, setelah petugas mendengarkan / mencatat kronologi kejadian dari tamu selanjutnya di laporkan kepada Kanit SPKT
2. Kanit SPKT memerintahkan Banit untk mengumpulkan piket fungsi guna di lakukan gelar awal perkara



Unit Pelayanan SPKT

JL. KS Tubun No 2 Kec. Jepara Kab. Jepara 59412 0291591110

spktpolresjepara.blogspot.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Jepara / Unit Pelayanan SPKT

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Penerbitan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) diproses dalam waktu 1 Jam dimulai gelar perkara awal oleh piket fungsi sampai dengan terbitnya STTLP (Surat Tanda Terima Laporan Polisi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI

Pengaduan Layanan